




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)  
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

<b>Nomor POS</b>	: 1810/12/OT.02.00/2023
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: Agustus 2022
<b>Tanggal Revisi</b>	: 26 Mei 2023
<b>Tanggal Efektif</b>	: 1 Juni 2023
<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Dwi Priono, M.Hum. NIP. 196605201990031004
<b>Nama POS</b>	POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku</li><li>2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. POS Verifikasi dan validasi pemetaan Bahasa dan Sastra</li><li>2. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Kerja Pusat</li><li>2. Program Kerja KKL</li><li>3. Ketetapan Menteri</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Internet</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li></ol>	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual  <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

**POS REGISTRASI HASIL PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pengelola Sistem/Data Kebahasaan	Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa (Ketua Tim)	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mendaftarkan akun dalam aplikasi registrasi				data pengguna	1 jam	akun pengguna		
2	Menginput data, laporan, rekaman, dan dokumentasi bahasa dan sastra ke dalam aplikasi registrasi					data bahasa dan sastra	2 jam	konten data bahasa dan sastra	
4	Memvalidasi konten bahasa dan sastra terlindungi yang terinput pada aplikasi registrasi			Tidak		konten data bahasa dan sastra	2 jam	konten data, laporan, rekaman, dan dokumentasi yang tervalidasi	
5	Memantau statistik dan jumlah konten bahasa dan sastra terlindungi secara berkala				Ya	konten data, laporan, rekaman, dan file dokumentasi bahasa dan sastra tervalidasi	5 jam	data statistik konten bahasa dan sastra	
6	Mengevaluasi proses dan data konten registrasi bahasa dan sastra					data statistik konten bahasa dan sastra	5 jam	dokumen evaluasi registrasi bahasa dan sastra	
7	Menyusun laporan registrasi bahasa dan sastra					data bahasa dan sastra, statistik, dan dokumen evaluasi registrasi bahasa dan sastr	8 jam	laporan hasil registrasi bahasa dan sastra	